



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang menerima, memeriksa, mengadila dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register

Halama 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed. tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nika Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 0013/13/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama : [REDACTED], Laki – Laki, umur 2 tahun;
3. Bahwa alasan – alasan diajukannya gugatan cerai adalah
 - Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dengan 1 (satu) orang anak selama kurang lebih 2,5 tahun;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 2,5 tahun;
 - Selama Penggugat hamil tidak pernah diantar untuk melaksanakan pemeriksaan kehamilan dan selama Penggugat hamil diantar oleh orang tua Penggugat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan;
 - Semenjak pernikahan kami pada tanggal 27 Januari 2017 Tergugat dan Penggugat hanya tinggal 1 hari sama-sama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan Tergugat Penggugat keluar dari rumah orang tua tanpa pamit atau pemberitahuan dengan Penggugat maupun orang tua Penggugat;
 - Waktu Penggugat melahirkan di RSUD Ende pada tanggal 9 Mei 2017 Tergugat Penggugat tidak mendampingi Penggugat sedangkan sudah ditelepon untuk hadir mendampingi oleh orang tua Penggugat malah di jawab melalui SMS **“Kenapa kasi tau mendadak”** ;
 - Setelah Penggugat melahirkan dengan jalan operasi secar dan Tergugat Penggugat tidak ada di tempat sehingga yang menandatangani surat persetujuan operasi adalah orang tua Penggugat;

Halama 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah anak Penggugat lahir ternyata anak Penggugat ada kelainan yaitu "██████████" dan harus segera ditangani (sebelum anak merasa lapar) dan anak Penggugat harus dirujuk ke RS Kewa Pantai di Kab. Sikka karena di RSUD Ende tidak ada dokter Spesialis Bedah dan orang tua Penggugat menelepon Tergugat dan baru Tergugat datang, setelah Tergugat datang orang tua Penggugat mengajak Tergugat untuk menemani mama Penggugat ke Kab. Sikka untuk operasi anak Penggugat tetapi Tergugat menolak dengan alasan dia mau menjaga Penggugat dan ternyata dia tidak menjaga Penggugat sampai Penggugat keluar dari RSUD Ende;
- Setelah anak Penggugat operasi di RS Kewa Pantai Kab. Sikka Tergugat datang ke sana dan bertemu dengan petugas di RS Kewa Pantai Kab. Sikka meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa benar dia sudah menjaga anak di RS Kewa Pantai pada saat operasi namun petugas RS Kewa Pantai Kab. Sikka tidak memberikan surat tersebut karena Tergugat tidak ikut menjaga di RS Kewa Pantai Kab. Sikka hingga anak Penggugat keluar dari RS Kewa Pantai dan kembali ke Ende;
- Selama Penggugat pulang dari RSUD Ende dan anak Penggugat pulang dari RS Kewa Pantai Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak sampai saat ini;
- Saat anak Penggugat berumur 6 bulan harus dilakukan operasi lanjutan tahap 2 dan pelaksanaan operasi harus dilakukan di RS Sanglah Denpasar dan membutuhkan waktu selama 6 minggu untuk rangkaian proses persiapan operasi dan perawatan dan tanpa di dampingioleh Tergugat;
- Saat anak Penggugat berusia 8 bulan anak Penggugat harus menjalani operasi ketiga dan harus dilakukan di RS Sanglah Denpasar dan membutuhkan waktu selama 1 bulan hingga anak Penggugat diizinkan pulang oleh tim dokter dalam keadaan normal dan tanpa dampingan dari Tergugat;

Halama 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini yang mengurus dan membiayai kebutuhan anak Penggugat sejak hamil hingga melahirkan dan mengurus operasi anak Penggugat dari awal hingga normal (sebanyak 3 kali operasi) adalah Penggugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Sejak nikah kehidupan Penggugat di urus oleh orang tua Penggugat dan segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak juga dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Kurang lebih selama 3 tahun sejak menikah Tergugat tidak pernah menafkahi kehidupan Penggugat dan anak tidak pernah menanyakan khabar maupun keadaan anak sejak lahir hingga sekarang;
4. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
5. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende

Halama 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed. yang pertama tanggal 28 Januari 2020 dan yang kedua tanggal 07 Februari 2020 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat selaku Anggota Polri pada Kepolisian Resor Ende telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasnya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan perbaikan seperlunya, lengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Alat bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA AYU KADEK ASTARI, NIK : 5308195101930002, tanggal 07 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/13/I/2017, tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor: SIC/13/X/SIP1.1/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ende. telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Alat bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Saksi mengaku sebagai ayah

Halama 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.



kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, namun hanya satu hari saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah member nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama ini yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat dengan dibantu oleh saksi;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah mendampingi atau menjaganya;
- Bahwa seluruh biaya perawatan ditanggung oleh Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pimpinannya di Polres Ende agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta mengajak Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Halama 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, namun hanya satu hari saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama ini yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat dengan dibantu oleh saksi;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah mendampingi atau menjaganya;
- Bahwa seluruh biaya perawatan ditanggung oleh Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh pimpinannya di Polres Ende agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandungnya sering menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta mengajak Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di

Halama 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang Anggota Polri pada Kepolisian Resor Ende telah memperoleh izin untuk bercerai dari Kepala Kepolisian Resor Ende sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagai Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Halama 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan perbaikan seperlunya yang telah tercatat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya dalam memberi nafkah, baik lahir maupun bathin selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti sah dan bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di

Halama 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Izin Perceraian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah seorang Anggota Polri pada Polres Ende berpangkat Brigadir dan telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan perceraian dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sedangkan adanya hubungan keluarga antara saksi pertama dan saksi kedua dengan Penggugat, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex spesialis* dari aturan umum (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai saat ini tidak pernah berkumpul lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk keperluan kehidupan Penggugat dan anaknya dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling

Halama 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 27 Januari 2017 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bagus Catra Pramayoga, usia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 29 Januari 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan, perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Hakim berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari *maslahatnya*, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai *kemaslahatan*, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan/*mafsadat* (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam:

Halama 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

يجوز لهما أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaramatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut

Halama 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an Surat *Ar-Ruum* ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halama 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 19 Juamdil Akhir 1441 Hijrah, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp320.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halama 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ed.